



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TARAKAN**  
**NOMOR : 421.1 / 2 / I / 2 / 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**KB TELKOM TARAKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TARAKAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggara pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat pengurus Yayasan Pendidikan Telkom perihal Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 12/KB-YPT/TAR-III/2023 tanggal 24 Maret 2023.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 02/BAPL/DPMPSTP/IV/2023 tanggal 03 April 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: KB TELKOM TARAKAN
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jalan P. Diponegoro RT. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
NPSN	: 69886882
Akreditasi	: -
Nama Yayasan/ Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Telkom Berdasarkan Akta Notaris: Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn. Nomor : 02 tanggal 12 Mei 2022 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH 01.06- 0033057 tanggal 28 April 2022
Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	: Wiwin Nofiani, S.IKom.

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

- a. melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana



Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat pengurus Yayasan Pendidikan Telkom perihal Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 12/KB-YPT/TAR-III/2023 tanggal 24 Maret 2023.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 02/BAPL/DPMPTSP/IV/2023 tanggal 03 April 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB TELKOM TARAKAN  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jalan P. Diponegoro RT. 01  
Kelurahan Pamusian  
Kecamatan Tarakan Tengah  
Kota Tarakan  
NPSN : 69886882  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan/  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Telkom  
Berdasarkan Akta Notaris: Rahma  
Fitriani, S.H., M.H., M.Kn. Nomor :  
02 tanggal 12 Mei 2022 dan  
pengesahan Kementerian Hukum  
dan HAM Nomor SK AHU-AH 01.06-  
0033057 tanggal 28 April 2022  
Nama Pimpinan/  
Penanggung Jawab : Wiwin Nofiani, S.IKom.

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:  
a. melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana

- sesuai dengan standar nasional;
- b. menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
  - c. memiliki tanggung jawab sosial;
  - d. hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan satuan pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - e. melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;
  - f. menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di Satuan Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

- a. satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. pencabutan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 04 April 2023

a.n. WALI KOTA TARAKAN  
Plt. KEPALA DINAS,  
SEKRETARIS



IWAN ABDULLAH, S.E., M.HP  
PEMBINA / IVa  
NIP. 197901012003121007

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Tarakan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan